



PUTUSAN

Nomor : 10 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Adi Nur Adnan, Ketua Koperasi Delta Pratama Kraksaan, Alamat Kantor Jalan WR. Supratman Ruko Niaga Bulu No. 22 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. Musdlalifah, jenis kelamin : perempuan, tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. Moh. Sholeh, jenis kelamin : laki-laki, tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tertanggal 7 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 19 September 2018 dalam Register Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan hutang tertanggal 23 September 2016, **Para Tergugat** mempunyai tanggungan hutang atau pinjaman pada Penggugat dengan hutang pokok sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) dengan bunga sebesar 1.8 % perbulan secara flat/efektif, pinjaman atau hutang tersebut akan di bayar kembali dalam waktu 24 (Dua puluh empat) bulan dengan angsuran pokok ditambah bunga sebesar Rp. 1.491.700 (Satu Juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan denda sebesar 0.5% (nol koma lima persen) perhari keterlambatan dari jumlah angsuran yang di hitung dari tanggal jatuh tempo setiap bulannya per tanggal 23 (dua puluh tiga) angsuran dan harus lunas setiap bulannya dan jatuh tempo pinjaman atau hutang tersebut pada tanggal 23 September 2018; -

2. Bahwa ternyata **Para Tergugat** sampai batas waktu yang di tentukan yaitu tanggal 23 setiap bulannya setelah angsuran ke 3 (Tiga) tidak melakukan pembayaran atau pelunasan pinjaman atau hutang tersebut pada Penggugat dan sebagaimana telah disepakati setiap kali terjadi keterlambatan angsuran dikarenakan denda bunga sebesar 0.5 % per hari ; -----

3. Bahwa dengan demikian sampai saat ini (gugatan diajukan) pinjaman atau hutang **Para Tergugat** pada Penggugat adalah dengan perincian pelunasan pertanggal 23/08/2018 sebagai berikut :

- Pinjaman atau hutang pokok sebesar Rp. 1.040.900,- (Satu Juta Empat Puluh ribu sembilan ratus rupiah) ; -----

- Tunggakan angsuran selama 20 bulan sebesar Rp. 29.834.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga puluh Empat ribu rupiah) adapun angsuran tiap bulannya adalah 1.491.700 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) ; -----

- Sisa Bunga sebesar 360.700 (Tiga ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);-----

- Denda sebesar Rp.43.976.600,- (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) ; -----

Sehingga jumlah keseluruhan pinjaman atau hutang **Para Tergugat** yang harus dilunasi pada Penggugat sebesar Rp.75.212.200,- (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua belas Ribu Dua Ratus Rupiah) ; -----

4. Bahwa sebagai agunan atau jaminan atas pinjaman atau hutang **Para Tergugat** pada Penggugat tersebut adalah sebidang tanah darat/pekarangan berikut bangunan yang berdiri diatas dan atau tanaman

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tumbuh di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 636 Desa Liprak Kulon, luas 128 m² atas nama Pemegang hak **Musdlalifah** yang terletak di Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo ;

5. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melakukan peneguran dan atau penagihan pada **Para Tergugat** untuk melunasi tanggungan pinjaman atau hutangnya pada Penggugat akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan atau **Para Tergugat** tidak melakukan pembayaran, dengan demikian **Para Tergugat** telah melakukan ingkar/cidera janji atau wanprestasi ;

6. Bahwa selain dari itu untuk menjamin agar **Para Tergugat** tidak menunda-nunda pembayaran atau pelunasan pinjaman atau hutangnya tersebut kepada Penggugat, Pengadilan Negeri Kraksaan menentukan lain yang dipandang lebih adil, untuk setiap harinya atas keterlambatan pembayaran pinjaman atau hutang Tergugat tersebut pada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tepat ;

7. Bahwa penggugat sudah berusaha secara baik-baik dengan jalan musyawarah dan memperingatkan pada **Para Tergugat** agar melakukan pembayaran atau pelunasan pinjaman atau hutangnya tersebut kepada penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak mendapatkan hasil dan tidak dihiraukan, oleh karenanya sudah tidak ada jalan lain bagi penggugat kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Berdasarkan uraian-uraian dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, berkenan untuk memanggil pihak **Para Tergugat** dan memeriksanya dan selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa **Para Tergugat** mempunyai pinjaman atau hutang pada Penggugat dengan pinjaman atau hutang pokok dengan bunga di tambah dengan bunga tunggakan dan total denda sebesar Rp. Rp.75.212.200,- (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua belas Ribu Dua Ratus Rupiah).
3. Menyatakan menurut hukum, **Para Tergugat** telah melakukan ingkar/cidera janji atau wanprestasi tidak melakukan pembayaran atau pelunasan pinjaman atau hutangnya kepada Penggugat ;

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar pinjaman atau hutangnya sebesar Rp.75.212.200,- (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua belas Ribu Dua Ratus Rupiah) kepada penggugat sekaligus secara tunai dan kontan ;

5. Menyatakan menurut hukum, apabila **Para Tergugat** tidak bersedia membayar sejumlah pinjaman atau hutangnya tersebut kepada Penggugat, agar sebidang tanah darat/pekarangan berikut bangunan yang berdiri di atasnya dan atau tanaman yang tumbuh di atasnya yang terletak di Desa Liprak kulon, Kecamatan Banyuanyar ,Kabupaten probolinggo dengan Sertipikat Hak Milik No. 636 Desa Liprak Kulon, luas 128 m² atas nama Pemegang hak Musdlalifah, sebagai barang agunan atau jaminan atas pinjaman atau hutang **Para Tergugat** pada Penggugat tersebut dijual lelang atau dimuka umum dan hasil penjualannya untuk diserahkan kepada Penggugat sebesar pinjaman atau hutang Tergugat ;

6. Pengadilan Negeri Kraksaan menentukan lain yang dipandang lebih adil untuk setiap harinya atas keterlambatan pembayaran pinjaman atau hutangnya sejak putusan dalam perkara ini mempunyai ketentuan hukum yang tetap ; -----
7. menghukum pihak **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang bersifat menguntungkan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan untuk perdamaian kepada para pihak, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya dimuka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar gugatan penggugat poin 1, Para Tergugat memiliki tanggungan hutang atau sebuah pinjaman kepada Penggugat sebesar **Rp.**

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dalam perjanjian kontrak tertanggal 23 September 2016 sampai dengan jatuh tempo 23 September 2018, yang oleh Para Tergugat uang tersebut dipergunakan untuk modal jualan grosir snack/camilan. Akan tetapi Para Tergugat tidak paham atau tidak mengerti mengenai jumlah nominal bunga pinjaman dan denda keterlambatan karena pada saat kontrak/perjanjian Para Tergugat hanya disuruh tanda tangan oleh Penggugat ;

2. Bahwa tidak benar gugatan penggugat poin 2 jika Para Tergugat dikatakan hanya membayar angsuran 3 kali, karena pada kenyataannya Para Tergugat telah melakukan pembayaran atau angsuran sebanyak 4 kali (sebagaimana bukti terlampir);

Sedangkan untuk sisanya para tergugat tidak melakukan pembayaran dikarenakan tidak mempunyai uang dan usaha para tergugat bangkrut sejak atau setelah angsuran ke 4 (empat), akan tetapi para tergugat tetap akan berusaha untuk melunasi hutangnya tersebut apabila para tergugat sudah mempunyai uang ;

3. Bahwa para tergugat sangat keberatan atas gugatan penggugat poin 3, terkait dengan hal sebagai berikut :
- Pinjaman atau hutang pokok sebesar Rp. 1.040.900,- (Satu juta empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - Tunggakan angsuran selama 20 bulan sebesar Rp. 29.834.000,- (Dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adapun angsuran tiap bulannya adalah Rp. 1.491.700,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - Sisa bunga sebesar Rp. 360.700,- (Tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - Denda sebesar Rp. 43.976.600 (Empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

Para Tergugat sangat keberatan karena penggugat tidak merinci jumlah nominal tersebut dari mana asalnya, dan jumlah nominal itu sangatlah tidak sebanding dengan pinjaman pokok para tergugat yang hanya sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) ;

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Sedangkan untuk sisa tunggakan selama 20 bulan Para Tergugat hanya mampu membayar hutang pokoknya saja yaitu sebesar Rp. 20.833.333,- (Dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp. 1.041.666 x 20 = Rp. 20.833.333, akan tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dari para tergugat karena untuk biaya kehidupan atau makan sehari-hari saja para tergugat masih bingung mencari kesana kemari setelah usaha para tergugat bangkrut. Adapun kemampuan dan kesiapan dari para tergugat untuk sisa tunggakannya sebesar Rp. 20.833.333,- (Dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut, para tergugat hanya mampu membayar sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya yang oleh para tergugat akan dicicil sampai lunas ; -----

4. Bahwa menanggapi gugatan penggugat poin 4, mengenai jaminan pinjaman berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah beserta tanaman yang tumbuh di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 636 atas nama pemegang hak MUSDLALIFAH yang terletak di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo tetap dalam penguasaan Penggugat sampai para tergugat melunasi tanggungannya sebesar Rp. 20.833.333,- (Dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang oleh para tergugat akan dibayar cicil sampai lunas dengan membuat perjanjian baru antara Penggugat dan Para Tergugat ; -----
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 5, bila para tergugat dikatakan tidak pernah menghiraukan teguran dari Penggugat, karena pada kenyataan Para Tergugat selalu hadir ke kantor Penggugat setiap kali dipanggil oleh Penggugat dan berusaha menjelaskan kepada Penggugat kalau Para Tergugat bukan tidak mau membayar tunggakannya, akan tetapi Para Tergugat benar-benar kepepet dan usahanya sedang dalam keadaan bangkrut dan Tergugat Musdlalifah sekarang mempunyai penyakit jantung, hanya saja iktikad baik dari Para Tergugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Penggugat bahkan seringkali Penggugat membentak Para Tergugat di kantornya karena tidak mampu membayar tunggakannya ; -----
6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat poin 6, Para Tergugat sangat keberatan karena Penggugat tidak pernah menghiraukan keadaan dan kondisi Para Tergugat yang saat ini dalam keadaan bangkrut dan sangat membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya kami Para Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 7, karena pada kenyataannya setiap kali Penggugat melakukan peneneguran terhadap Para Tergugat, penggugat selalu marah-marah bahkan sering membentak Para Tergugat dan memaksa kepada Para Tergugat untuk menjual jaminan pinjamannya berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah beserta tanaman yang tumbuh diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 636 atas nama pemegang hak MUSDLALIFAH yang terletak di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangor Kabupaten Probolinggo, dan dalam hal ini Para Tergugat sangat keberatan terhadap permintaan Penggugat karena harta yang dijaminan kepada Penggugat tersebut merupakan harta satu-satunya milik Para Tergugat ;

8. Bahwa tindakan dan sikap dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, sangatlah tidak mencerminkan Tujuan dibentuknya koperasi yaitu : Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 3), serta Koperasi Penggugat tidak mencerminkan fungsi dan peran koperasi itu sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian Pasal 4 mengenai Fungsi dan Peran Koperasi adalah :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya ;

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ;

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya ;

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum dari jawaban Para Tergugat diatas, dengan ini Para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman pokok sebesar Rp. 20.833.333,- (Dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dibayar sesuai dengan kemampuan Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya yang oleh para tergugat dicicil sampai lunas ; -----
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat perlu diadakan perjanjian baru yang disesuaikan dengan kemampuan Para Tergugat ; -----
4. Menyatakan bahwa praktik simpan pinjam pada Koperasi Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ; -----
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada pihak Penggugat ; -

SUBSUDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi memo Musdlalifah, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Fotokopi Perincian Realisasi Kredit atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-2 ; ----
3. Fotokopi Form Jaminan atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Fotokopi Syarat - Syarat Perjanjian Kredit atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Syarat - Syarat Perjanjian Kredit atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi Surat Kuasa dan Persetujuan atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-7 ;

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi pembayaran ke pos nomor 600415532 atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotokopi surat peringatan pertama atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-9 ; ---
10. Fotokopi pembayaran ke pos nomor 690412795 atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-10 ;

11. Fotokopi surat peringatan pertama atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-11 ; --
12. Fotokopi pembayaran ke pos nomor 720826278 atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-12;-----
13. Fotokopi surat peringatan pertama dan Permohonan Surat Somasi 1 atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-13 ;

14. Fotokopi pembayaran ke pos nomor 710470628 atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-14;-----
15. Fotokopi Permohonan Surat Somasi 1 atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-15 sesuai dengan aslinya, semua bukti-bukti surat yang diajukan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang keterangannya sebagai berikut :

Saksi I. Immanuel Agus Triana ;

- Bahwa saksi menagani account atas nama Musdlalifah (Tergugat I) ;

- Bahwa Musdlalifah (Tergugat I) tidak ada pembayaran sama sekali dan jangji terus tetapi tidak ada yang dibayarkan;

- Bahwa besar pinjaman Musdlalifah kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



- Bahwa selama saksi menangani Musdlalifah (Tergugat I) masih belum mengangsur;

Saksi II. Dadang Suprayogi ;

- Bahwa Musdlalifah (Tergugat I) pernah janji kepada saksi akan membayarpada hari minggu karena uang ada disalesnya ;
- Bahwa besar pinjaman yang harus dibayar para Tergugat adalah Rp. 75.212.200, (tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sampai sekarang para Tergugat belum ada pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan, Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Fotokopi angsuran sementara nomor 023397 tertanggal 16 Januari 2017 atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi angsuran sementara nomor 024352 tertanggal 8 Mei 2017 atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotokopi angsuran sementara nomor 022866 tertanggal 2 November 2016 atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotokopi bukti angsuran sementara nomor 023809 tertanggal 7 Maret 2017 atas nama Musdlalifah, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotokopi kartu angsuran atas nama Musdlaliffah, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotokopi surat peringatan ketiga atas nama Musdlalifah tertanggal 25 Juli 2017, diberi tanda bukti T-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 s/d T-6 sesuai dengan aslinya, semua bukti-bukti surat yang diajukan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi untuk memperkuat dalil sangkalannya ;



Menimbang, bahwa masing-masing pihak menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat ; --- Menimbang, bahwa jawaban yang disampaikan Para Tergugat pada pokoknya adalah membenarkan dan mengakui jika Para Tergugat memiliki utang berupa sisa pinjaman beserta bunganya yang belum dibayar lunas kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 163 HIR Jo pasal 1865 KUHPerdara, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kemudian Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-15 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Immanuel Agus Triana dan Dadang Suprayogi ; ----- Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 s/d P-6 akan tetapi tidak mengajukan saksi ; - Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah : "apakah benar Para Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat?" ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa perkara ini untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan beralasan menurut hukum atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa gugatan Penggugat serta jawaban Para Tergugat, Hakim menemukan jika didalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa berdasarkan Surat Pengakuan hutang tertanggal 23 September 2016, Para Tergugat mempunyai tanggungan hutang atau pinjaman pada Penggugat dengan hutang pokok sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah) dengan bunga sebesar 1.8 % perbulan secara flat/efektif, pinjaman atau hutang tersebut akan di bayar kembali dalam waktu 24 (Dua puluh empat) bulan dengan angsuran pokok ditambah bunga sebesar Rp. 1.491.700 (Satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) serta menyerahkan jaminan barang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 636 atas nama Musdlalifah atas sebidang tanah seluas 128 M2 terletak di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan pasal 1925 KUHPdata, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tidak dibantah karena telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) kebenarannya oleh Para Tergugat dan fakta tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-4 yakni Surat Perjanjian Kredit Nomor : 082.02.52.24.406677.01, tertanggal 23 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Tergugat I sebagai Peminjam dan Penggugat sebagai pihak Debitur mewakili Koperasi dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat II selaku suami dari Tergugat I, sehingga Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengangsur sebanyak 4 (empat) kali hal mana sesuai dengan bukti T-1 s/d T-4 akan tetapi setelah itu tidak pernah mengangsur lagi sampai hutang tersebut jatuh tempo, hal tersebut sesuai dengan pengakuan Para Tergugat bahwa para Tergugat tidak mengangsur hutangnya dikarenakan usaha yang dijalani mengalami kebangkrutan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai denda keterlambatan, Hakim berpendapat bahwa kewajiban Para Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 29.834.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga puluh Empat ribu rupiah) yang terdiri dari hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 1.491.700 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribuh Tujuh Ratus Rupiah) x 20 bulan sedangkan mengenai denda keterlambatan besarnya tidak boleh melebihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok hutang dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dikarenakan tidak melakukan pembayaran atau pelunasan pinjaman kepada Penggugat, sehingga petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian dan petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan sebagian dan petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) sepanjang mengenai menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh sisa pinjaman ditambah bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 29.834.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga puluh Empat ribu rupiah), yang terdiri dari pokok ditambah bunga sebesar Rp. 1.491.700 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) x 20 bulan dapat dikabulkan sedangkan mengenai denda keterlambatan, hal tersebut tidak dapat dikabulkan karena besarnya melebihi pokok hutang beserta denda yang harus dibayar oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) yang menyatakan apabila Para Tergugat tidak bersedia membayar sejumlah pinjaman atau hutangnya tersebut kepada Penggugat, agar sebidang tanah darat/pekarangan berikut bangunan yang berdiri diatasnya dan atau tanaman yang tumbuh diatasnya yang terletak di Desa Liprak kulon, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo dengan Sertipikat Hak Milik No. 636 Desa Liprak Kulon, luas 128 m² atas nama Pemegang hak Musdlalifah, sebagai barang agunan atau jaminan atas pinjaman atau hutang Para Tergugat pada Penggugat tersebut dijual lelang atau dimuka umum dan hasil penjualannya untuk diserahkan kepada Penggugat sebesar pinjaman atau hutang Tergugat, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa didalam persidangan ternyata Sertifikat Hak Milik No. 636 yang dijadikan agunan tidak dijadikan bukti surat sehingga Hakim berpendapat Petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum gugatan yang dikabulkan dan ada juga sebagian petitum gugatan yang ditolak, maka terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) dan 4 (empat) haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang,

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, akan tetapi mengenai pokok perkara, berdasarkan pasal 181 HIR, maka kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan, ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Tergugat mempunyai pinjaman atau hutang pada Penggugat dengan pinjaman atau hutang pokok dengan bunga sebesar Rp. 29.834.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga puluh Empat ribu rupiah);-----
3. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat telah melakukan ingkar/cidera janji atau wanprestasi tidak melakukan pembayaran atau pelunasan pinjaman atau hutangnya kepada Penggugat ;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pinjaman atau hutangnya dengan bunga sebesar Rp. 29.834.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga puluh Empat ribu rupiah) kepada penggugat;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh M. SYAFRUDIN P. N, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULIANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d

t.t.d

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANINGSIH, S.H.
S.H.,M.H.

M. SYAFRUDIN P. N.,

Rincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan dan lain-lain	: Rp. 155.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
J U M L A H	: Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)